



**TELAAHAN
DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS A.N.
DRS. ZAENURI**

**BAGIAN HUKUM KOTA SALATIGA
TAHUN 2012**



TELAAHAN STAF

Kepada : Walikota Salatiga
Melalui : 1. Sekretaris Daerah Kota Salatiga
 2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Salatiga
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
Tanggal : 25 Januari 2012
Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Perihal : Dugaan pelanggaran disiplin PNS a.n. Drs. Zaenuri

a. Pokok persoalan:

1. PNS yang bersangkutan telah dijatuhi vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah menjalani sebagian masa hukuman serta mendapatkan pembebasan bersyarat dari Kemenkum dan HAM.
2. PNS yang bersangkutan telah dipekerjakan kembali di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

b. Pra anggapan:

Tinjauan yuridis atas penetapan PNS yang bersangkutan dipekerjakan kembali di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

c. Fakta dan data yang berpengaruh:

1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UU no. 43 Tahun 1999;
2. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor tentang Pembebasan Bersyarat;
4. Yurisprudensi putusan PTUN Semarang Nomor yang mengabulkan gugatan PNS a.n. Agus Ridwan sehingga karenanya keputusan mengenai pemberhentian PNS yang bersangkutan dicabut dan kemudian ditetapkan pengangkatan kembali PNS yang bersangkutan dalam jabatan negeri.

d. Pembahasan/analisis:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa: ***PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.***

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa:

Diberhentikan atau tidak diberhentikan tergantung pada berat ringannya pelanggaran atau memperhatikan jasa-jasa dan pengabdian PNS yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa: ***PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih.***

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa:

Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan PNS yang bersangkutan dengan memperhatikan jasa dan pengabdianya.

3. Ketentuan Pasal 24 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa:

PNS yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa:

Apabila setelah pemeriksaan oleh pengadilan telah selesai dan ternyata PNS yang bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka PNS yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b, Pasal 23 ayat (4) huruf a, dan Pasal 23 ayat (5) huruf c.

4. Dengan diterbitkannya keputusan mengenai pembebasan bersyarat PNS yang bersangkutan, maka merujuk pada pertimbangan hakim yang meringankan dalam putusnya serta memperhatikan jasa pengabdian dan ketokohnya dilingkungan komunitas keagamaan oleh karenanya PNS yang bersangkutan dipertimbangkan untuk dipekerjakan kembali dalam jabatan negeri.
5. Mengambil pelajaran dari penyelesaian gugatan TUN atas pemberhentian PNS karena dugaan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka perlu untuk dikaji faktor kesengajaan atau kealpaan PNS yang bersangkutan dalam dugaan penyalahgunaan wewenang.

e. Kesimpulan:

Penjatuhan hukuman disiplin perlu dilakukan demi menjaga dan memelihara martabat PNS serta tegaknya kewibawaan pemerintah. Namun demikian perlu untuk dipertimbangkan aspek kepegawaian dan perlindungan HAM bagi PNS serta sumbangsih yang telah didedikasikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

f. Saran tindak:

PNS yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dipekerjakan kembali dalam jabatan negeri karena sumbangsihnya masih dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Mengenai kewenangan penetapan keputusannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

ttd

ARDIYANTARA, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19660908 199303 1 007